

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum.¹ Hal ini berarti bahwa segala tindakan negara dan penyelenggara negara harus berlandaskan pada hukum yang berlaku, dan semua warga negara diperlakukan sama di hadapan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa setiap tindakan manusia harus didasarkan pada hukum. Di era globalisasi yang semakin berkembang ini, setiap kegiatan manusia berusaha untuk dilaksanakan dengan lebih cepat dan efisien. Kemajuan teknologi, dengan perangkat elektronik yang canggih, sangat membantu dalam mempermudah berbagai pekerjaan manusia.²

Peningkatan jumlah pengguna *facebook* di Indonesia, yang kini menempati posisi kedua terbesar di dunia, memberikan keuntungan besar bagi para pemasar dalam mempromosikan produk mereka, biaya pemasaran dapat diminimalkan karena biaya iklan di *facebook* relatif lebih rendah. Perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya besar untuk aset fisik seperti sewa kantor, biaya telepon, listrik, atau kertas. Cukup dengan memiliki komputer untuk mengelola situs bisnis jual beli, perusahaan dapat menghemat banyak biaya produksi. Penggunaan layanan pembelian melalui toko *online* di *facebook* tidak

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Putra, I. P. E. S., Budiarta, I. N. P., & Karma, N. M. S., 2019, *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Jual Beli Barang Melalui E-Commerce*. Jurnal Analogi Hukum, Vol 1 No.2, hal.239

hanya memberikan banyak keuntungan bagi pemasar, tetapi juga memberikan manfaat bagi konsumen. Keuntungan bagi konsumen antara lain adalah kenyamanan, di mana pelanggan tidak perlu menghadapi kemacetan lalu lintas, mencari tempat parkir, atau berjalan dari satu toko ke toko lainnya. Selain itu, konsumen dapat melakukan pembelian kapan saja dan di mana saja, memberikan fleksibilitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan berbelanja secara langsung di toko fisik.³

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan dampak signifikan terhadap berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam bidang perdagangan. Digitalisasi telah mengubah pola transaksi konvensional menjadi transaksi daring yang lebih cepat, praktis, dan efisien. Salah satu inovasi dalam perdagangan digital yang saat ini tengah berkembang pesat adalah hadirnya fitur *marketplace* pada media sosial *facebook*, yang memungkinkan pengguna untuk melakukan jual beli secara langsung melalui akun pribadi mereka.⁴

Pengguna aplikasi *facebook* memiliki kesempatan untuk memanfaatkan berbagai fitur yang ditawarkan oleh *platform* tersebut. Fitur-fitur ini memungkinkan mereka untuk berinteraksi dengan teman-teman mereka. Salah satu fitur yang dapat dimanfaatkan adalah grup *facebook*, yang memungkinkan pengguna untuk membentuk komunitas *online* yang saling berinteraksi dan relevan. Grup *facebook* dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk berkolaborasi, berdiskusi, menyelenggarakan acara, serta melakukan berbagai aktivitas

³ *Ibid.*

⁴ <https://dailysocial.id>. Diakses pada tanggal 21 Mei 2025.

lainnya. Melalui grup ini, sejumlah orang dapat berkumpul dan saling bertukar informasi secara *online*. *Facebook* sebagai aplikasi juga merupakan *platform* yang mudah diakses oleh penggunanya, sehingga peneliti tertarik untuk mengeksplorasi bagaimana interaksi yang terjadi di *facebook*, khususnya dalam forum jual beli.

Facebook marketplace menjadi alternatif yang digemari oleh banyak pengguna karena prosesnya yang sederhana, cepat, dan tidak memerlukan biaya tambahan seperti pada *platform e-commerce* konvensional. Pengguna cukup memiliki akun *facebook* untuk dapat memasarkan barang atau mencari produk yang dibutuhkan. Dengan jangkauan pengguna yang luas, *marketplace* di *facebook* telah menjadi salah satu wadah perdagangan yang berkembang secara organik di masyarakat.⁵ Tidak adanya sistem *escrow* membuat transaksi di *facebook marketplace* rentan terhadap penipuan, pengiriman barang fiktif, barang tidak sesuai deskripsi, bahkan penghilangan jejak oleh penjual setelah pembayaran dilakukan.⁶

Namun, meskipun praktik jual beli di *Facebook marketplace* sangat populer di kalangan masyarakat, secara hukum *platform* ini belum sepenuhnya memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Pemerintah

⁵ <https://www.kominfo.go.id/contoh-url>, Diakses pada tanggal 24 Mei 2025.

⁶ <https://www.kompas.com>, Diakses pada tanggal 21 Mei 2025.

Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE).⁷

Dalam Pasal 9 UU ITE, ditegaskan bahwa setiap pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar.⁸ Namun dalam praktiknya, banyak penjual di *facebook marketplace* tidak mencantumkan informasi produk secara jelas, dan tidak ada sistem dari pihak *platform* untuk memastikan keakuratan informasi tersebut. Selain itu, Pasal 28 ayat (1) UU ITE melarang penyebaran informasi menyesatkan yang merugikan konsumen, tetapi *facebook marketplace* belum memiliki sistem pencegahan maupun penindakan terhadap iklan palsu, penipuan, maupun barang yang tidak sesuai deskripsi.⁹ Keadaan ini semakin kompleks karena Pasal 26 ayat (1) UU ITE yang menjamin perlindungan data pribadi juga sulit diterapkan, sebab pengguna seringkali harus bertukar data pribadi (seperti nomor HP atau rekening) di luar sistem *facebook* tanpa jaminan perlindungan dari *platform*.¹⁰

Selanjutnya, Pasal 15 ayat (1) PP No. 80 Tahun 2019 mewajibkan setiap penyelenggara perdagangan elektronik untuk menjamin keabsahan data pelaku usaha.¹¹ Namun, *Facebook Marketplace* tidak menerapkan proses

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58.

⁸ Ibid., Pasal 9.

⁹ Ibid., Pasal 28 ayat (1).

¹⁰ Ibid., Pasal 26 ayat (1).

¹¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Pasal 15 ayat (1).

verifikasi identitas pengguna secara menyeluruh, sehingga memungkinkan akun palsu atau anonim melakukan transaksi secara bebas. Ketiadaan sistem verifikasi ini membuka celah terjadinya penipuan dan menghambat proses penegakan hukum ketika pelanggaran terjadi.

Fitur ini juga menghadirkan berbagai persoalan hukum yang tidak dapat diabaikan. Transaksi yang dilakukan melalui *facebook marketplace* sering kali tidak dilengkapi dengan sistem perlindungan transaksi yang memadai, seperti sistem *escrow* yang mana sistem pembayaran yang menjamin bahwa dana baru akan diteruskan kepada penjual setelah pembeli menerima barang dalam kondisi yang sesuai.¹²

Hal ini berbeda dengan *platform e-commerce* seperti Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak, yang menerapkan sistem *escrow* dan kebijakan perlindungan konsumen secara ketat.¹³ Dalam *platform-platform* tersebut, dana pembeli disimpan terlebih dahulu oleh pihak ketiga (penyedia *platform*) dan baru akan diteruskan kepada penjual setelah pembeli mengonfirmasi bahwa barang diterima dengan baik. Selain itu, terdapat pula layanan pelanggan dan mekanisme penyelesaian sengketa yang memungkinkan konsumen untuk memperoleh perlindungan yang layak apabila terjadi perselisihan dalam transaksi.

¹² Rachmadi Usman, 2018, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.152

¹³ <https://tirto.id>. Diakses pada tanggal 20 Mei 2025.

Ketiadaan sistem *escrow* dan mekanisme perlindungan transaksi pada *facebook marketplace* menjadi isu yang perlu dikaji lebih lanjut, terutama dalam konteks hukum Indonesia. Meskipun belum terdapat regulasi khusus yang mengatur secara tegas tanggung jawab penyedia *platform* media sosial dalam aktivitas perdagangan digital, sejumlah peraturan seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya, serta ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tentang perikatan dan perbuatan melawan hukum, memberikan dasar normatif yang dapat dijadikan pijakan untuk mengkaji sejauh mana tanggung jawab hukum *facebook* sebagai penyedia *platform*.

Pembaruan regulasi yang mengatur penyelesaian sengketa dalam transaksi elektronik melibatkan beberapa ketentuan penting. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur perlindungan konsumen, transaksi elektronik, serta cara-cara penyelesaian sengketa. Sementara itu, Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 lebih terfokus pada penyelesaian sengketa konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang perjanjian dan wanprestasi, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata menetapkan prosedur penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui beberapa jalur, seperti pengaduan yang diajukan konsumen kepada penjual atau *platform e-commerce*, mediasi yang melibatkan seorang mediator, atau arbitrase dengan keputusan

yang mengikat. Dalam hal terjadi wanprestasi, beberapa sanksi dapat diterapkan, antara lain kewajiban penjual untuk memberikan ganti rugi, pembatalan transaksi, serta penghentian layanan oleh *platform e-commerce* jika wanprestasi terjadi berulang. Beberapa badan yang berperan dalam penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha termasuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) yang menangani pengaduan konsumen, dan asosiasi *e-commerce* Indonesia yang menyediakan fasilitas penyelesaian sengketa bagi anggotanya.¹⁴

Dalam konteks perlindungan konsumen dan asas keadilan, dapat dikatakan bahwa penyedia *platform* seperti *facebook* semestinya memiliki tanggung jawab moral dan hukum dalam menciptakan ekosistem transaksi yang aman bagi pengguna. Jika *platform-platform e-commerce* lain mampu menyediakan sistem *escrow* sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen, maka *facebook* seharusnya juga mengambil langkah serupa untuk memberikan rasa aman dan kepercayaan dalam setiap transaksi yang terjadi di dalam fitur *marketplace*-nya.

Oleh karena itu, penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai bentuk tanggung jawab *facebook* dalam transaksi jual beli melalui *marketplace*, baik dari sudut pandang hukum yang berlaku di Indonesia maupun dari sisi perlindungan konsumen di era digital. Penelitian ini diharapkan dapat

¹⁴ Ainur, A., Rezky, A., Tanda, P., & Dewi, A., 2022, *Penyelesaian Sengketa Sistem Pembayaran Cash On Delivery Pada Media E-Commerce*. Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol 6 No.2, hal.169

memberikan kontribusi dalam pengembangan regulasi yang mampu menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi serta pola transaksi daring yang semakin kompleks.

Atas dasar latar belakang di atas penulis tertarik menulis skripsi dengan judul "Analisis Yuridis Tanggung Jawab *Facebook Marketplace* Sebagai Media Transaksi Jual Beli."

1.2 Permasalahan

Bagaimana tanggung jawab *facebook* dalam transaksi jual beli dalam bentuk *marketplace*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui tanggung jawab *facebook* dalam transaksi jual beli dalam bentuk *marketplace*.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam ilmu hukum, khususnya terkait tanggung jawab *facebook* dalam transaksi jual beli dalam bentuk *marketplace*

- b. Penelitian hukum ini dapat dijadikan kajian oleh peneliti lain yaitu untuk dijadikan bahan acuan atau gambaran untuk penelitian yang lebih lanjut.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Penelitian hukum ini dapat menambah pengetahuan tentang ilmu hukum sekaligus menambah wawasan dan pengalaman dalam proses pembuatan skripsi serta dapat dijadikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum.

- b. Bagi Universitas Muhammadiyah Jember

Penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan koleksi bahan bacaan dan kajian bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jember pada umumnya dan Fakultas Hukum.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yang dilakukan dengan mengkaji semua undang-undang dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari kajian tersebut akan menghasilkan argumen untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi.¹⁵ Selain itu, pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) juga digunakan, yaitu dengan

¹⁵ Soerjono Soekanto, 2009, *Penelitian Hukum*, hal.55

menelaah teori-teori dari para ahli melalui doktrin dan perkembangannya yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas.¹⁶

1.5.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian selain mempelajari beberapa perundang-undangan dan buku-buku yang merupakan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, juga melakukan penelitian lapangan dalam rangka mengolah dan menganalisis data yang dikemukakan sebagai pembahasan. Namun dalam hal ini peneliti lebih menekankan pada regulasi atau peraturan perundang-undangan. Lebih spesifik lagi, sejauh mana regulasi atau aturan tersebut dapat berlaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga dalam hal ini penulis akan timbul interpretasi-interpretasi hukum.¹⁷

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan data-data yang digunakan untuk menganalisis atau memecahkan permasalahan dalam suatu penelitian. Bahan hukum yang diperoleh diharapkan dapat menunjang penulisan skripsi. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain:

¹⁶ Mochtar Kusumaatmadja, 1993, *Pengantar Ilmu Hukum*, hal.67

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal.133

1. Bahan Hukum Primer, yaitu asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Bahan-bahan tersebut yaitu :
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
 - d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu berupa : buku, jurnal, skripsi, situs internet yang relevan dengan judul penelitian.

1.5.4 Teknik Pengambilan *Bahan Hukum*

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara pengumpulan data normatif yang bersumber dari bahan hukum primer maupun sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan dengan melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan menginventarisasi bahan-bahan hukum dari berbagai peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel, jurnal ilmiah, serta

melakukan browsing internet terkait dengan permasalahan diatas, kemudian menganalisis dan dituangkan dengan cara menggunakan kalimat sehingga pembaca lebih mudah untuk memahami penelitian ini.

1.5.5 Teknik Analisa Bahan Hukum

Analisa yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan pengolahan bahan hukum yang telah dikumpulkan. Setelah disusun secara sistematis kemudian dianalisa dengan menggunakan metode preskriptif yaitu bagaimana seharusnya dan analisa dikembalikan pada norma hukum sehingga diperoleh kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini. Memberikan preskriptif mengenai apa yang seharusnya.

